



# Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Pandu Alfa, Khairul Fahmi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION

Received: February 24, 2022  
Revised: May 28, 2022  
Available online: June 30, 2022

## KEYWORDS

Election, Corruption, Ethics, Moral

## CORRESPONDENCE

Name: Pandu Alfa  
E-mail: [pandu.alfa@hotmail.com](mailto:pandu.alfa@hotmail.com)

## A B S T R A C T

*Corruption is defined as a form of misappropriation or misappropriation of state money, including companies, organizations, foundations, and so on for personal gain or others. The use of morals and ethics is not optimal, so this study aims to explain morals and ethics to prevent political corruption during elections especially among election organizers. This study uses a qualitative approach with a descriptive method using secondary data sources such as journals and books. The results of the study show that there are still public officials and election administrators who have problems with integrity such as vote buying, individual gifts, services and activities. The conclusion of this study shows that, election fraud arises like money politics, candidacy buying, electoral administrative corruption, abusive donation, it is necessary to have strict supervision so that the escalation of electoral conflict can be avoided.*

## PENDAHULUAN

Berbicara korupsi dan pemilu, barangkali ini muara yang paling besar dari pelanggaran etika (Djamil & Djafar, 2016). Banyak hal yang bisa kita kaitkan dengan korupsi pemilu yakni sebagai sebuah kajian yang menggambarkan bagaimana etika dan moral penyelenggara itu bermasalah (Nasef, 2014). Dalam konteks pemilu yang baik itu berupaya untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu. Pelanggaran itu bisa diantisipasi kalau integritas yang dimiliki oleh penyelenggara itu bisa dijaga dengan baik. Persoalannya adalah seringkali integritas penyelenggara pemilu sering dilanggar karena memang dasar dari kepemilikan etika dasar dari moral itu kadang-kadang bisa membuat mereka menjadi goyah dan berimplikasi kepada pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

Perdebatan mengenai korupsi politik pasti tidak jauh dari permasalahan institusional maupun perilaku (Adelina, 2019). Korupsi telah mengubah jati diri partai politik, perilaku korupsi telah bercampur dengan unsur partai politik sehingga menyebabkan efek negatif bagi kelembagaan dan eksistensi partai (Rachim, 2016). Bahkan, korupsi sudah menjadi budaya yang kemudian menyebabkan keraguan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi bertambah buruk (Setiadi, 2000). Namun demikian dengan tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia justru tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga penyidik dan jaksa, rintangan-rintangan seperti ini yang pada akhirnya memperlambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Muhtar, 2019).

Konsep korupsi politik diuraikan melalui beberapa teori korupsi, seperti demokrasi dan konsep integritas kepemiluan, malpraktik pemilu sebagai bentuk korupsi (Husin et al., 2021). Selain itu pelanggaran pemilu juga bisa dalam konteks penyalahgunaan uang dan kekerasan. Walaupun dua yang terakhir itu lebih banyak terjadi pada peserta penyelenggara. Berbicara pemilu, maka terdapat tiga pilar penting di sana yaitu

penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu (Partai Politik dan para calon legislatif dan calon kepala daerah), serta para pemilih sehingga fenomena pelanggaran etika dan moral penyelenggara pemilu ini memang sering terjadi di kalangan penyelenggara pemilu.

Mengenai korupsi pemilu yang sering terjadi, tentu hal ini dipengaruhi dari penegakan etika dan moral penyelenggara itu sendiri. Fenomena korupsi ini sudah memprihatinkan, perbuatannya yang meningkat setiap tahunnya dan dari kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan terstruktur sampai ke level birokrasi baik itu pemerintah maupun swasta (Hayati & Noor, 2020). Satu hal yang perlu kita garis bawahi juga bahwa perilaku korupsi dalam konteks pemilu ini tentu tidak hanya mengambil locus penyelenggara pemilu, walaupun sebenarnya godaan terkait dengan penyelenggara pemilu sangat besar, terutama dari tahapan awal sampai akhir.

Bagaimana penyelenggara mencoba untuk menjalani tahapan-tahapan itu tanpa godaan terkait dengan korupsi, perilaku yang menyimpang dan seterusnya itu juga menggambarkan bagaimana pengawasan dari etika itu sangat penting dari setiap penyelenggara atau pengawasan etika itu penting dimiliki oleh para penyelenggara. Karena bagaimanapun dalam konteks ini tentu ada kejadian-kejadian, ada transaksi yang tidak hanya dari partai politik, tapi juga ada kandidat, serta banyak kasus yang kita temukan di tahun 2019 yang lalu seperti pemilu legislatif. Di awal-awal kampanye itu berbagai macam kasus, ada kasus-kasus yang muncul termasuk politik uang. Lebih jauh lagi, politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik (Abdurrohmah, 2021).

Korupsi politik berupa politik uang juga melibatkan para pemilih dan peserta pemilu tapi bukan tidak mungkin itu juga bisa menasar penyelenggara kalau itu dibiarkan. Politik uang ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sekalipun dapat dibedakan (Qodir, 2017). Hal lain yang juga dikhawatirkan

seperti modus penggelembungan suara untuk kandidat yang bertransaksi. Kejadian ini sering terjadi di tps, dan itu yang sering disorot. Beberapa diskusi terakhir menyebutkan bahwa sifat ad hoc dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) itulah yang berdampak kepada abainya mereka kepada aspek etika dan moral karena mereka merasa tidak bertanggung jawab setelah pemilu itu dilaksanakan. Seperti contoh di TPS 12 Desa Pandiyangan Kabupaten Sampang, KPPS berupaya mempersuasi para pemilih agar memberikan suaranya pada salah satu caleg (Rahayu, 2019). Bagi mereka, mereka sudah menyelenggarakan, persoalan apa yang terjadi di negara itu bukan menjadi pertimbangan mereka karena mereka bukan bagian dari KPU, cara pandang atau pola pikir seperti itu yang mereka tanam selama ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan perlunya moral dan etika untuk mencegah terjadinya korupsi politik pada saat penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu jurnal dan buku yang berkaitan dengan kasus yang relevan dan potensial untuk dikaji. Selanjutnya menganalisis secara mendalam kasus yang dipilih dan mencari solusi atas permasalahannya. Mencari sumber dari berbagai literatur yang seperti dari buku teks atau dari jurnal ilmiah yang mendukung penelitian adalah hal yang pertama yang harus dilakukan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kasus lain untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendapatkan pengetahuan baru yang lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 didefinisikan sebagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, bisa perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi dalam konteks uang negara ini, BUMN dan Lembaga Negara lainnya, yang dibiayai oleh uang publik masuk dalam definisi korupsi tersebut. Dalam bahasa yang lain, Korupsi itu juga bisa dipahami sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat karena tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan (Pustha & Fauzan, 2021)

Dalam pengertian lain, korupsi politik menurut Robin Hodess (2004) adalah penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi untuk keuntungan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan (Hodess, 2004). Jadi disini ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kesejahteraan atau kepentingan kekuasaan itu sendiri. Konteks korupsi politik itu terjadi pada wilayah yang luas, hal ini bisa kita pahami dari makna ini dan bahkan dalam berbagai bentuk kegiatan kriminal praktik-praktik haram dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah menjabat sebagai pejabat publik.

Sebelum menjadi pejabat publik itu sudah bisa diindikasikan bahwa ini akan terjadi korupsi politik. Kalau tindakan-tindakan yang bermuara pada korupsi politik, apalagi pada saat dia menjabat sebagai pejabat publik dan bahkan sesudah menjabat itu juga bisa diidentifikasi. Bagaimana dia memainkan pengaruh dengan cara meletakkan orang-orang kepercayaannya ketika dia berkuasa, kemudian setelah kekuasaannya berakhir, dia bisa

menggunakan orang-orang itu untuk memainkan pengaruh untuk mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan keuntungan-keuntungan dari orang-orang yang ditempatkan pada posisi yang diinginkan, hal itu juga bagian dari korupsi politik, dan bahkan dalam konteks ini kita bisa menilai itu dari pemilu yang dilaksanakan atau pilkada yang dilaksanakan. Berbicara korupsi politik, itu bukan saja sebagai sebuah output, tapi juga sebuah proses. Yang pada akhirnya juga akan bermuara pada output yang kita bayangkan sebagai tindakan korupsi itu. Berikut pada tabel 1 deretan pejabat publik yang terkena kasus korupsi:

Tabel 1. Deretan pejabat publik yang terkena kasus korupsi era Megawati hingga Jokowi

No	Nama	Jabatan	Kasus
1	Rokhmin Dahuri	Menteri Kelautan dan Perikanan	pengumpulan dana dekonsentrasi yang dilakukan melalui pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebesar lebih dari Rp 15 miliar.
2	Achmad Sujudi	Menteri Kesehatan	korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan tahun 2003 pada Mei 2009 ketika ia sudah tidak menjabat.
3	Hari Sabarno	Menteri Dalam Negeri	pengadaan mobil pemadam kebakaran karena menunjuk langsung PT Satal Nusantara dan PT Istana Saranaraya untuk melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 wilayah pada 2003-2005 yang menyebabkan kerugian negara Rp 97,2 miliar
4	Bachtiar Chamsyah	Menteri Sosial	pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial
5	Siti Fadillah	Menteri Kesehatan	pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa 2005.
6	Andi Mallarangeng	Menteri Pemuda dan Olahraga	pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor.
7	Suryadharma Ali	Menteri Agama	penyalahgunaan dana operasional menteri di Kemenag
8	Jero Wacik	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata	penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011
9	Idrus Marham	Menteri Sosial	tersangka kasus suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

10	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	kasus suap terkait pengelolaan dana hibah dan gratifikasi dari sejumlah pihak
11	Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan	kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster

Sumber: *Nasional Kompas* (2020)

Perlu menjadi perhatian kita bersama untuk bisa memahami bagaimana karakter korupsi politik pemilu. Dalam konteks ini ada kaitannya dengan politik tentu akan berdampak besar pada bagaimana penegakan Etika dan moral penyelenggara Pemilu itu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi karakter korupsi politik ini? Setidaknya ada 7 karakter korupsi politik menurut (Badoh & Dahlan, 2010). *Pertama*, tingkah laku yang menyimpang dari aturan atau kebiasaan publik termasuk norma hukum yang mereka langgar itu sudah juga menjadi bagian dari korupsi politik. Apalagi kalau yang melanggar itu adalah pejabat yang memberikan kekuasaan. *Kedua*, dilakukan untuk memuluskan kepentingan pribadi atau perorangan keluarga, keluarga dekat kroni atau kelompok tertentu. Makanya dalam undang-undang pemerintahan daerah yaitu untuk kepala daerah itu ada larangan, satu diantara larangannya ini tidak memperkaya orang lain, tidak memberikan keuntungan pada orang lain, kelompok atau partai politik. Kalau itu sudah dilakukan berarti itu bagian dari korupsi politik.

*Ketiga*, karakter korupsi politik itu menyebabkan indikasi pada aktivitas yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan publik atau kepentingan publik. Bisa dilihat dalam konteks yang nyata bahwa korupsi itu memang merusak apa yang menjadi haknya publik itu diambil oleh pejabat melalui perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian *Kempat*, dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi atas pelaksanaan tanggung jawab publik tertentu baik di birokrasi atau lembaga lain. Jadi jelas karena dia punya kuasa dan posisinya oleh karenanya dia bisa menggunakan kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan kelompok atau diri mereka.

*Kelima*, korupsi politik itu terjadi karena posisi yang dimiliki, didapatkan lewat mekanisme politik. dia bukan dalam konteks dari sistem, tapi lebih kepada poin sistem, lebih kepada politik. mengangkat orang seperti yang disampaikan tadi. Bahkan di akhir masa jabatannya bisa menempatkan orang-orangnya. Kemudian melalui pengaruhnya, orang-orang itu bisa mengabdikan kepada pejabat yang sudah pensiun atau berhenti itu. Tapi karena dia berhutang budi tentu sulit melepaskan pengaruh dari pejabat publik yang pensiun ini ketika menempatkan orang-orangnya di jabatan-jabatan kekuasaan politik yang penulis pikir itu bisa dilihat dalam konteks kita bernegara hari ini.

Kemudian *Keenam*, menyangkut tindakan mempengaruhi kebijakan oleh kelompok kepentingan tertentu di luar lokasi atau lembaga publik lainnya. Ini juga bisa dilihat dalam konteks kebijakan mempengaruhi kebijakan atau sering disebut juga memperdagangkan pengaruh (*trading influence*), ini juga bagian dari apa dari karakter korupsi politik yang sampai hari ini bisa ditemukan. *Ketujuh*, menjadikan lembaganya sebagai lembaga bisnis yang dapat memaksimalkan keuntungan dari anggaran publik. Pada akhirnya, para oligarki berkumpul dan menguasai kebijakan melalui kartel politik. Tiang atau pondasi dari etika dan moral yang sudah runtuh akan berdampak pada integritas dan kualitas

pemilu yang sama sekali di luar ekspektasi orang banyak. Kalau kita bicara pemilu demokratis tentu penegakan integritas dan kualitas pemilu itu penting bagi penyelenggara dan kemudian kita bisa melihat juga dalam konteks yang lazim terjadi sampai hari ini seperti politik uang, politik hampir setiap pemilu dan bahkan setiap pemilihan di tingkat desa nagari dan level pemerintahan terbawah yang memang dipilih oleh masyarakat itu menjadi sesuatu yang lazim terjadi seakan itu dianggap sesuatu yang sah-sah saja (Tri Tjahjoko et al., 2019). Padahal itu berbahaya jika penyelenggara sendiri tidak mampu untuk menegakkan aturan ini sehingga mempengaruhi bagaimana integritas pemilu itu harus dibangun dari penegakan etika dan moral seperti jujur, adil, netralitas, dan profesionalisme.

Berbagai upaya sudah dilakukan tapi tetap money politik menjadi persoalan serius setiap pemilihan dan ini tentu menjadi pekerjaan besar bagi kita. Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu menurut Ade Irawan dari ICW menegaskan tentang korupsi pemilu ini sebenarnya mencakup beberapa istilah yang relevan untuk dikaitkan dengan malpraktik Pemilu. Kenapa malpraktik Pemilu terjadi? Hal ini ada kaitannya dengan etika dan moral, kemudian kecurangan pemilu, manipulasi Pemilu. Ciri korupsi Pemilu itu adalah penyalahgunaan lembaga penyelenggara Pemilu untuk keuntungan pribadi atau politik (Irawan et al., 2014).

Bawaslu dan KPU misalnya menyalahgunakan lembaganya untuk kepentingan pribadi atau politik, ancaman atau potensi terkait dengan penyalahgunaan itu besar, makanya harus dibatasi dengan moral dan etika itu. Jadi dalam konteks ini kalau bisa dijaga, pemilu berintegritas dan berkualitas itu akan bisa diwujudkan. Karakter dari korupsi pada level penyalahgunaan kelembagaan penyelenggaraan itu dibagi 3 jenis menurut Ade Irawan ICW yakni manipulasi aturan, manipulasi pemilih, dan manipulasi suara (Irawan et al., 2014). Hal ini bisa dikontrol oleh DPR karena bagaimanapun, kebijakan yang dibuat oleh KPU atau Bawaslu harus dikonsultasikan dengan DPR karena begitu aturan perundang-undangannya sehingga kecil ruanganya terjadi manipulasi pemilih.

Kalau dalam konteks manipulasi aturan yaitu mendistorsi regulasi pemilu dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak atau kontestan dalam pemilihan, ini sulit dilakukan walaupun itu ruangannya terbuka juga, tapi karena dia diawasi oleh DPR, jadi agak kecil ruang untuk manipulasi pemilih ini. Banyak sumber daya yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu untuk melawan distorsi pilihan pemilih terutama dalam konteks kampanye seperti melanggar aturan dana kampanye dan seterusnya. Laporan-laporan yang dibuat oleh peserta pemilu itu sebenarnya kalau diusut lebih dalam dan dipelajari lebih dalam, banyak sekali temuan-temuan kekurangannya (Anjalline et al., 2014). Semua perlu diawasi secara ketat dan kalau dibiarkan berarti secara langsung terjadi manipulasi yang dilegalkan yang kemudian bisa disebut sebagai bentuk maladministrasi pemilu.

Antisipasi korupsi pemilih itu tidak lain dengan cara penegakan hukum dan diawali dengan penegakan etika dan moral yang tidak hanya kepada penyelenggara, tetapi juga peserta dan pemilih. Kalau itu bisa dilakukan maka kecurangan sebagai bagian dari korupsi Pemilu itu bisa dicegah dan ujungnya adalah bagaimana pemilu yang berkualitas dan terintegritas itu bisa diwujudkan.

## KESIMPULAN

Korupsi dalam pemilu merupakan salah satu fenomena pelanggaran etika dan moral penyelenggara pemilu di Indonesia. Pondasi dari etika dan moral yang sudah runtuh akan berdampak pada integritas dan kualitas pemilu. Kecurangan yang timbul akibat etika dan moral yang rendah berimplikasi pada munculnya eskalasi konflik dan hal ini bisa berbahaya kepada legitimasi pemilu yang dihasilkan atau legitimasi dari hasil pemilu yang dilaksanakan. Penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu harus menyadari potensi kecurangan itu karena bagaimanapun setelah diselenggarakan oleh KPU, kecurangan itu muncul maka harus segera diawasi agar eskalasi konflik pemilu itu tidak terjadi. Penegakan hukum menjadi salah satu mekanismenya, jadi kalau memang ditemukan kecurangan oleh penyelenggara, harus ditegakkan hukum yang berlakunya, sehingga penyelenggara pemilu leluasa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab.

## REFERENSI

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1 No. 2(2), 18.
- Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 No. 1, 63.
- Anjalline, I., Anggraini, R. A. R., & Indrayati, R. (2014). Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *e-Journal Lentera Hukum*, 1, 51.
- Badoh, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia. *Indonesia Corruption Watch*.
- Djamil, M. N., & Djafar, T. M. (2016). Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*.
- Hayati, M., & Noor, R. S. (2020). Korelasi PILKADA Langsung dan Korupsi di Indonesia. *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 102. <https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.174>
- Hodess, R. (2004). *Global Corruption Report 2004 Special Focus Political Corruption*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *INTEGRITAS*, 7(1), 57–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>
- Irawan, A., Dahlan, A., Fariz, D., & Ghalia Putri, A. (2014). *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. *Indonesia Corruption Watch*.
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68–93. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>
- Nasef, M. I. (2014). Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 378–401. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3>
- Pustha, F., & Fauzan, A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *JMPIS*, Volume 2(2), 580.
- Qodir, Z. (2017). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya. *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, VIII Edisi 2, 43.
- Rachim, A. (2016). Partai Politik Agar Bebas Korupsi. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 2, 122–138.
- Rahayu, P. (2019). Kilas Balik Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Sampang (Manipulasi Pungut dan Hitung Suara di Tingkat TPS). *Universitas Airlangga*.
- Setiadi, E. (2000). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government. 4, 29.
- Tri Tjahjoko, G., Sukpti, Rahman, A., & Adi, S. (2019). *Desa Kuat Negara Berdaulat. The Indonesian Power for Democracy (IPD)*.